



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2022/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Jaenudin;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 17 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Kembang, RT. 001/ RW. 010, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Sektor Sukawati pada tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Hakim sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 13/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS JAENUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS JAENUDIN selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 10S warna Onyx Gray, dengan IMEI 1 : 860565056640320, IMEI 2 : 860565056640338;
- 1 (satu) Kotak Handphone merek Redmi Note 10S warna Onyx Gray, dengan IMEI 1 : 860565056640320, IMEI 2 : 860565056640338;

Dikembalikan kepada Saksi Korban DINA KHANIA FEBRIANTI FATIMAH;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Coklat, DK-2670-ACD, nomor rangka : MH1JM511XKK446784, nomor mesin : JM51E1446148;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna Coklat, DK-2670-ACD, nomor rangka : MH1JM511XKK446784, nomor mesin : JM51E1446148, atas nama NI KETUT SUASTINI, alamat Jl. Mekar II Blok AV No. 6 Br/Link. Mekar Jaya Pemogan Denpasar;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS JAENUDIN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AGUS JAENUDIN, pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar Pukul 05.00 wita atau sedikit-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, di Jalan Batuyang Gang Elang V Nomor 4 Br. Tegehe Desa Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar, di dalam rumah milik saksi korban DINA KHANIA FEBRIANTI FATIMAH atau sedikit-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah “dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa merasa sakit hati kepada saksi korban DINA KHANIA FEBRIANTI FATIMAH karena terdakwa merasa diselingkuhi oleh saksi korban pada saat berpacaran sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil *Handphone* milik saksi korban selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 Wita terdakwa pergi kerumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125, sesampainya didepan rumah saksi korban terdakwa memarkirkan sepedanya di depan rumah tetangga saksi korban kemudian terdakwa masuk ke dalam halaman rumah saksi korban melalui pintu gerbang yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu dapur yang dalam keadaan sedikit terbuka, setelah berhasil masuk berada didalam rumah terdakwa langsung masuk ke kamar saksi korban yang hanya ditutupi oleh gordien.
- Bahwa setelah terdakwa berada didalam kamar milik saksi korban dan pada saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur pulas kemudian terdakwa melihat 1 ( satu) buah *Handphone* merek Redmi Note 10s warna Onyx Gray milik saksi korban sedang di charge di lantai kamar selanjutnya terdakwa mengambil *Handphone* merek Redmi Note 10s warna Onyx Gray tersebut dan setelah berhasil mengambil *Handphone* merek Redmi Note 10s warna Onyx Gray milik saksi korban kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi korban lalu keluar rumah melalui pintu dapur kemudian terdakwa menuju sepeda motornya yang diparkir didepan rumah tetangga saksi korban dan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa langsung melihat chattingan atau kotak masuk pesan di aplikasi sosial media yang ada di *Handphone* merek Redmi Note 10s warna Onyx Gray milik saksi korban, setelah melihat chattingan atau kotak masuk pesan di *Handphone* milik saksi korban terdakwa tidak mengembalikan *Handphone* tersebut dikarenakan terdakwa masih merasa kesal kepada saksi korban karena terdakwa merasa telah diselingkuhi oleh saksi korban sehingga *Handphone* milik saksi korban disimpan dirumah terdakwa.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 10s warna Onyx Gray tanpa seijin saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah dengan itu.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dina Khania Febrianti Fatimah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi waktu diperiksa oleh penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang berupa handphone merk Redmi Note 10S warna onyx gray;
- Bahwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah saksi di Jalan Batuyang Gang Elang V Nomor 4 Br Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang yang hilang berupa satu unit handphone merk Redmi Note 10S, warna onyx gray, IME.1 : 860565056640320 dan IME.2 : 860565056640338 yang merupakan barang milik saksi sendiri;
- Bahwa Handphone tersebut saksi cas dan diletakkan di atas lantai kamar tidur saksi kemudian keesokkan paginya saksi bangun ternyata handphone sudah tidak ada ditempatnya setelah itu saksi tanyakan ibu dan kakaknya ternyata tidak ada yang mengambil;
- Bahwa kamar pintu saksi tidak ada Pintunya sehingga tidak tertutup;
- Bahwa rumah saksi ada tembok pembatas dan pintu gerbangnya;
- Bahwa biasanya malam hari pintu gerbang rumah saksi terkunci pada pukul 04.30 wita karena ibu saksi pergi ke pasar pintu gerbang tersebut tidak dikunci lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman saksi dan sebelumnya Terdakwa pernah main ke rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada minta ijin mengambil barang milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi berupa Hp merk Redmi Note 10S adalah milik saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **August Sutrisno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi waktu diperiksa oleh penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang berupa handphone merk Redmi Note 10S warna onyx gray;
- Bahwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah saksi di Jalan Batuyang Gang Elang V Nomor 4 Br Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang yang hilang berupa satu unit handphone merk Redmi Note 10S, warna onyx gray, IME.1 : 860565056640320 dan IME.2 : 860565056640338 yang merupakan barang milik anak kandung saksi (Saksi Dina Khania Febrianti Fatimah);
- Bahwa menurut keterangan anak kandung saksi (Dhina Khania Febrianti Fatimah) bahwa handphonenya ditaruh di lantai kamarnya dalam keadaan masih di cas, kemudian keesokkan paginya handphone tersebut sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana Terdakwa mengambil Handphone merk Redmi Note 10S;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 anak saksi meletakkan handphone merk Redmi Note 10S miliknya di atas lantai kamar tidur dalam posisi sedang dicas pada keesokkan harinya anak saksi terbangun handphone tersebut sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Agus Jaenudin karena agus pernah main ke rumah saksi tapi sudah lama dan Terdakwa juga pernah bekerja di perusahaan keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman saksi dan pernah main ke rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada minta ijin mengambil barang milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi berupa Hp merk Redmi Note 10S adalah milik saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang berupa handphone merk Redmi Note 10S warna onyx gray;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil Handphone tersebut pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi korban Dina Khania Febrianti Fatimah, yang terletak di Jln Batuyang Gg.Elang V No.4, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Handphone tersebut milik dari saksi korban Dina Khania Febrianti Fatimah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban Dina Khania Febrianti Fatimah dikarenakan Terdakwa sakit hati terhadap saksi korban Dina Khania Febrianti Fatimah;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil handphone merek Redmi Note 10S warna Onyx Gray mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Handphone tersebut posisi handphone berada di atas lantai kamar saksi korban Dina Khania Febrianti Fatimah dalam keadaan di cas;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Dina Khania Febrianti Fatimah karena ia merupakan mantan pacar dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada minta ijin mengambil barang milik saksi;
- Bahwa kondisi rumah dikelilingi oleh tembok pembatas dan di depannya ada pintu gerbang yang pada saat itu cuaca masih gelap karena menjelang pagi dan di tempat tersebut terdapat penerangan lampu, pintu gerbang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil Handphone, pemilik dari rumah tersebut masih tertidur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang sendiri ke rumah tersebut;
- Bahwa harga handphone yang diambil Terdakwa tersebut sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 10S warna Onyx Gray, dengan IMEI 1 :860565056640320, IMEI 2 : 860565056640338;
2. 1 (satu) Kotak Handphone merek Redmi Note 10S warna Onyx Gray, dengan IMEI 1 :860565056640320, IMEI 2 : 860565056640338;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Coklat, DK-2670-ACD, nomor rangka : MH1JM511XKK446784, nomor mesin : JM51E1446148;
4. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna Coklat, DK-2670-ACD, nomor rangka : MH1JM511XKK446784, nomor mesin : JM51E1446148, atas nama NI KETUT SUASTINI, alamat Jl. Mekar II Blok AV No. 6 Br/Link. Mekar Jaya Pemogan Denpasar;
5. 1 (satu) Buah Kunci Kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekitar Pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Batuyang, Gang Elang V Nomor 4, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 10S warna Onyx Gray, dengan IMEI 1 :860565056640320, IMEI 2 : 860565056640338 milik saksi Dina Khania Febrianti Fatimah;
2. Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut bermula Terdakwa sakit hati terhadap saksi Dina Khania Febrianti Fatimah, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna Coklat, DK-2670-ACD mendatangi rumah saksi Dina Khania Febrianti Fatimah yang terletak di Jalan Batuyang, Gang Elang V Nomor 4, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
3. Bahwa setibanya di depan rumah saksi Dina Khania Febrianti Fatimah yang dikelilingi oleh tembok pembatas, lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah melalui pintu gerbang rumah yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menuju ke kamar saksi Dina Khania Febrianti Fatimah yang hanya ditutupi kain gorden dan kemudian Terdakwa mengambil handphone yang sementara dicharge di lantai kamar lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Dina Khania Febrianti Fatimah;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil handphone merek Redmi Note 10S warna Onyx Gray kepada saksi Dina Khania Febrianti Fatimah selaku pemiliknya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan waktu malam hari atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Barang siapa.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Agus Jaenudin ke muka persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa Agus Jaenudin orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur mengambil barang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 sekitar Pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Batuyang, Gang Elang V Nomor 4, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 10S warna Onyx Gray, dengan IMEI 1 :860565056640320, IMEI 2 : 860565056640338 milik saksi Dina Khania Febrianti Fatimah. Terdakwa mengambil Handphone tersebut bermula Terdakwa sakit hati terhadap saksi Dina Khania Febrianti Fatimah, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna Coklat, DK-2670-ACD mendatangi rumah saksi Dina Khania Febrianti Fatimah yang terletak di

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Batuyang, Gang Elang V Nomor 4, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Setibanya di depan rumah saksi Dina Khania Febrianti Fatimah yang dikelilingi oleh tembok pembatas, lalu Terdakwa masuk ke halaman rumah melalui pintu gerbang rumah yang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menuju ke kamar saksi Dina Khania Febrianti Fatimah yang hanya ditutupi kain gordan dan kemudian Terdakwa mengambil handphone yang sementara dicharge di lantai kamar lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Dina Khania Febrianti Fatimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka dengan diambilnya 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 10S warna Onyx Gray, dengan IMEI 1 :860565056640320, IMEI 2 : 860565056640338 oleh Terdakwa lalu dibawa pergi, maka handphone tersebut yang semula merupakan milik saksi Dina Khania Febrianti Fatimah dan berada dalam penguasaannya menjadi telah beralih penguasaannya ke dalam penguasaan Terdakwa dengan demikian dapat ditentukan bahwa Terdakwa telah mengambil barang, dimana barang yang dimaksud di sini adalah 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 10S warna Onyx Gray, dengan IMEI 1 :860565056640320, IMEI 2 : 860565056640338 yang sudah tentu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah barang yang diambil disyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta di atas bahwa 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 10S warna Onyx Gray, dengan IMEI 1 :860565056640320, IMEI 2 : 860565056640338 sepenuhnya merupakan milik saksi Dina Khania Febrianti Fatimah, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.4 Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa dengan maksud (*oogmerk*) untuk memiliki di sini berarti kehendak Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menjadi pokok alasan yaitu untuk memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut doktrin dibedakan menjadi dua, yaitu melawan hukum dalam arti materiil dan melawan hukum dalam arti formil. Melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil, yaitu apakah suatu perbuatan itu dipandang bersifat sebagai melawan hukum atau tidak, masalahnya

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja ditinjau sesuai ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus juga ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur mengambil tersebut di atas telah nyata bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 10S warna Onyx Gray, dengan IMEI 1 :860565056640320, IMEI 2 : 860565056640338 tersebut agar menjadi miliknya sehingga Terdakwa dengan leluasa melakukan perbuatan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum merupakan pencurian pemberatan dari pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dimana unsur Pasal 362 KUHP adalah sebagaimana telah diuraikan di atas dan telah dinyatakan telah terpenuhi, sehingga dapat ditentukan sifat melawan hukum dalam arti formil perbuatan Terdakwa telah terpenuhi, sedangkan dalam arti perbuatan melawan hukum materiil bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain sebagaimana telah diuraikan di muka tanpa mendapat izin atau sepengetahuan pemiliknya sehingga selain bertentangan dengan norma hukum, hal demikian telah pula melanggar Kaidah tata susila serta bertentangan dengan azas kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, untuk itu perbuatan Terdakwa dalam arti melawan hukum secara materiil pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad.5 Yang dilakukan waktu malam hari atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah di sini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan Toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, gerbong kereta-api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud di sini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 10S warna Onyx Gray, dengan IMEI 1 : 860565056640320, IMEI 2 : 860565056640338 dilakukan pada Pukul sekitar Pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Batuyang, Gang Elang V Nomor 4, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan rumah tersebut dikelilingi oleh tembok pembatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 10S warna Onyx Gray, dengan IMEI 1 : 860565056640320, IMEI 2 : 860565056640338 dan 1 (satu) Kotak Handphone merek Redmi Note 10S warna Onyx Gray, dengan IMEI 1 : 860565056640320, IMEI 2 : 860565056640338 sebagaimana fakta yang telah diuraikan di muka, bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Dina Khania Febrianti Fatimah, dengan demikian maka terhadap barang bukti tersebut ditentukan untuk dikembalikan kepada Saksi Dina Khania Febrianti Fatimah;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Coklat, DK-2670-ACD, nomor rangka : MH1JM511XKK446784, nomor mesin : JM51E1446148, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna Coklat, DK-2670-ACD, nomor rangka : MH1JM511XKK446784, nomor mesin : JM51E1446148, atas nama NI KETUT SUASTINI, alamat Jl. Mekar II Blok AV No. 6 Br/Link. Mekar Jaya Pemogan Denpasar dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak adalah milik Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut ditentukan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa relatif masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Jaenudin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 10S warna Onyx Gray, dengan IMEI 1 :860565056640320, IMEI 2 : 860565056640338;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kotak Handphone merek Redmi Note 10S warna Onyx Gray, dengan IMEI 1 :860565056640320, IMEI 2 : 860565056640338;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Dina Khania Febrianti Fatimah;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Coklat, DK-2670-ACD, nomor rangka : MH1JM511XKK446784, nomor mesin : JM51E1446148;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna Coklat, DK-2670-ACD, nomor rangka : MH1JM511XKK446784, nomor mesin : JM51E1446148, atas nama NI KETUT SUASTINI, alamat Jl. Mekar II Blok AV No. 6 Br/Link. Mekar Jaya Pemogan Denpasar;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS JAENUDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari kamis, tanggal 21 April 2022, oleh Kuku Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H. M.Hum., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Finna Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Kuku Kurniawan, S.H., M.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H. M.Hum.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Gin